

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 447 BD 2022 / NO. 447, 100 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191, Pasal 200, Pasal 209, Pasal 214, Pasal 218 dan Pasal 223 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 9 Tahun 2016; Perda Nomor 3 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini mengenai BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan, bentuknya meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal Pemda. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan. Data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan: dan kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 22 Desember 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya
 -